



PUTUSAN

Nomor 717 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkaraTerdakwa:

Nama : **BUDIYONO alias H. AHMAD AINUL YAKIN alias ZAINAL ARIFIN;**

Tempat lahir : Jember;

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 21 Maret 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Banjar Dinas Darma Yadnya RT.00 RW.00
Kelurahan Tukad Mungga, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi
Bali;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYONO alias H. AHMAD AINUL YAKIN alias ZAINAL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 717 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYONO alias H. AHMAD AINUL YAKIN alias ZAINAL ARIFIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Gleeey tipe MK 2/1.5 GS-MT warna putih tahun 2010 Noka: MKE1PR15GAKSO2083, Nosin: MR479QA4390711, No.Pol: DK 1415 IE a/n. Wayan Darma Senada;
 - 1 STNK atas nama Wayan Darma Senada d/a. Perum Nangka Permain D-27 Dsn. Nangka Peguyangan Kangin Kangin Denpasar mobil Gleeey tipe MK 2/1.5 GS-MT warna putih tahun 2010 Noka: MKE1PR15GAKSO2083, Nosin: MR479QA4390711, No.Pol: DK 1415 IE;
 - 1 buah kunci Kontak Mobil Gleeey;
 - 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat dengan No.Pol: P-5680 QE dengan STNK a/n. Siti Wardatul Hasanah;
 - 1 lembar STNK Asli Motor Honda Beat Type X1B02R07LO tahun 2016 No.Pol: P-5680 QE dengan STNK a/n, Siti Wardatul Hasanah warna putih merah d/a. Dusun Krajan RT.002/RW.002 Ds, Sukerjo, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur, Noka: MH1JFR1100K 325335, Nosin: JFR1E1319653;
 - 1 lembar BPKB Asli Motor Honda Beat type X1B02R07LO tahun 2016 No.Pol: P-5680 QE dengan STNK a/n. Siti Wardatul Hasanah warna putih merah d/a. Dusun Krajan RT.002/RW.002 Ds. Sukerjo, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur, Noka: MH1JFR1100K325335, Nosin: JFR1E1319653;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 - Barang hasil renovasi room karaoke sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - 2 buah PC Komputer merek SIMBADA;
 - 2 buah Layar Touch Screen;
 - 6 buah Sound Sistem;
 - 2 buah Peredam suara;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 717 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah Ampli dan Power merek Ealsem;
- 2 buah Karpet warna biru;
- 2 set Sofa;
- 1 buah Rak/buffet TV warna merah/hitam;
- 1 buah Efek Penyaring suara merek Alesis;
- 11 lembar Tripleks;
- 6 buah lampu + satu set Kabel;
- 2 buah Blower;
- 1 buah AC ½ Inc merek Panasonic;
- 1 Buah TV 21 Inc;

Dikembalikan kepada Saksi H. Teddy Iskandar Chairullah;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.B/2018/PN Sby, tanggal 29 Agustus 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYONO alias H. AHMAD AINUL YAKIN alias ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Gleey tipe MK 2/1.5 GS-MT warna putih tahun 2010 Noka: MKE1PR15GAKSO2083, Nosin: MR479QA4390711, No.Pol: DK 1415 IE a/n. Wayan Darma Senada;
 - 1 STNK atas nama Wayan Darma Senada d/a. Perum Nangka Permain D-27 Dsn. Nangka Peguyangan Kangin Kangin Denpasar mobil Gleey tipe MK 2/1.5 GS-MT warna putih tahun 2010 Noka: MKE1PR15GAKSO2083, Nosin: MR479QA4390711, No.Pol: DK 1415 IE;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 717 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci Kontak Mobil Gleeey;
- 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat dengan No.Pol: P-5680 QE dengan STNK a/n. Siti Wardatul Hasanah;
- 1 lembar STNK Asli Motor Honda Beat Type X1B02R07LO tahun 2016 No.Pol: P-5680 QE dengan STNK a/n, Siti Wardatul Hasanah warna putih merah d/a. Dusun Krajan RT.002/RW.002 Ds, Sukerjo, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur, Noka: MH1JFR1100K325335, Nosin: JFR1E1319653;
- 1 lembar BPKB Asli Motor Honda Beat type X1B02R07LO tahun 2016 No.Pol: P-5680 QE dengan STNK a/n. Siti Wardatul Hasanah warna putih merah d/a. Dusun Krajan RT.002/RW.002 Ds. Sukerjo, Kec. Sukowono, Kab. Jember, Jawa Timur, Noka: MH1JFR1100K325335, Nosin: JFR1E1319653;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- Barang hasil renovasi room karaoke sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 2 buah PC Komputer merek Simbada;
- 2 buah Layar Touch Screen;
- 6 buah Sound Sistem;
- 2 buah Peredam suara;
- 2 buah Ampli dan Power merek Ealsem;
- 2 buah Karpas warna biru;
- 2 set Sofa;
- 1 buah Rak/buffet TV warna merah/hitam;
- 1 buah Efek Penyaring suara merek Alesis;
- 11 lembar Tripleks;
- 6 buah lampu + satu set Kabel;
- 2 buah Blower;
- 1 buah AC ½ Inc merek Panasonic;
- 1 Buah TV 21 Inc;

Dikembalikan kepada Saksi H. Teddy Iskandar Chairullah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 717 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 880/PID/2018/PT SBY, tanggal 9 November 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1914/Pid.B/2018/PN Sby, tanggal 29 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1914/Akta Pid.B/2018/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 717 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, hal yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta yang

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 717 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti*, atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BUDIYONO alias H. AHMAD AINUL YAKIN alias ZAINAL ARIFIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 717 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 14 Oktober 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI,
t.t.d./
Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 717 K/Pid/2019